

Analisis Jual Beli Bingkai 3D Oleh Mahasiswa

Rahdia Nia¹ Siti Aisyatul Hasanah²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Akuntansi Syari'ah, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Akuntansi Syari'ah, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia

rahdiania663@gmail.com staisyatulhsn082028@gmail.com

Abstrak

Praktik jual beli dalam agama Islam dikatakan sudah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun dalam agama Islam. Adapun salah satu syarat tersebut adalah objek yang dijual tidak dilarang dan diharamkan oleh agama Islam. Bingkai tiga dimensi menjadi objek jual beli mahasiswa dimana sah tidaknya akad transaksi muamalah ini masih dipertanyakan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jual beli bingkai 3 dimensi oleh mahasiswa berdasarkan perspektif Islam. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian kualitatif deksriptif dengan teknik pengumpulan data berupa *literatur review*. Hasil temuan menunjukkan bahwa bingkai tiga dimensi menjadi objek jual beli yang boleh diperdagangkan. Hal ini berkaitan dengan wujudnya yang tiga dimensi yaitu memiliki fisik, volume dan bayangan namun umumnya tidak menyerupai makhluk hidup. Berbagai aturan dan dasar hukum Islam juga tidak ada yang menjelaskan secara gamblang bahwa jual beli bingkai dilarang. Atas analisis yang dilakukan maka mahasiswa dikatakan boleh melakukan praktik jual beli bingkai 3dimensi karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci : Jual Beli, Bingkai, Tiga Dimensi

Abstract

The practice of buying and selling in Islam is said to be valid if it meets the requirements and pillars of Islam. One of these conditions is that the object being sold is not prohibited and prohibited by Islam. The three-dimensional frame becomes the object of student buying and selling where the validity of the muamalah transaction contract is still questionable. For this reason, this study aims to analyze the buying and selling of 3-dimensional frames by students based on an Islamic perspective. The research method used is descriptive qualitative research with data collection techniques in the form of literature reviews. The findings show that three-dimensional frames are objects of sale and purchase that may be traded. This is related to its three-dimensional form, which has physical, volume and shadow but generally does not resemble living things. There are also no various rules and foundations of Islamic law which clearly explain that buying and selling frames is prohibited. Based on the analysis carried out, students are said to be allowed to practice buying and selling 3-dimensional frames because they do not conflict with Islamic law.

PENDAHULUAN

Fiqih muamalah merupakan suatu hukum Allah SWT dimana ditujukan dalam rangka membuat aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya terkait perihal duniawi maupun sosial masyarakat. Muamalah ini merupakan bentuk aktivitas tukar menukar barang maupun suatu barang yang memiliki manfaat melalui metode yang sudah ditentukan. Kegiatan bermuamalah sangat dekat dengan kebijakan perekonomian dimana secara umum dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, manusia menjalankan bisnis baik investasi ataupun bisnis jual beli suatu barang maupun jasa (Amalya, 2021).

Jual beli atau perdagangan didefinisikan sebagai kegiatan tukar menukar barang walaupun dimana keduanya dapat mengambil manfaat satu sama lain. Bentuk transaksi jual beli ini senantiasa mengalami perkembangan sesuai zaman dan sesuai berkembangnya teknologi. Terkait hal ini, Islam mempunyai hukum yang luwes dalam praktik jual beli dimana setiap transaksi jual beli berbentuk apapun harus berpacu pada aturan dasar yang telah ditetapkan oleh agama Islam (Saroh, 2020). Pada agama Islam, praktik jual beli tidak sepenuhnya

dibebaskan karena dalam kehidupan pada dasarnya harus terdapat prinsip, aturan maupun norma yang ditaati. Kebebasan sejati yang dirasakan oleh manusia bisa mengarahkan pada adanya kesenangan dan kebahagiaan hidup namun akan sulit tercapai apabila tidak mengindahkan norma-norma agama. Untuk itulah, jual beli berdasarkan Islam harus dilakukan atas prinsip dan dasar tertentu (Sihabudin et al., 2022).

Jual beli barang menjadi transaksi terkuat pada dunia bisnis dan menjadi bagian penting pada aktivitas usaha. Sesungguhnya dalam berbagai bentuk jual beli terdapat hal-hal yang diharamkan namun ada juga yang hukumnya diperbolehkan. Dengan demikian, sebagai usahawan muslim menjadi kewajiban untuk memahami terkait hal-hal yang menjadi penentu dalam sahnya kegiatan jual beli dan memahami mana yang diharamkan dan mana yang dihalalkan atas kegiatan jual beli sehingga paham betul terkait persoalan akad jual beli (Amalya, 2021).

Praktik jual beli dalam agama Islam dikatakan sudah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun dalam agama Islam. (Stai et

al., 2022) Berdasarkan persyaratan dalam jual beli Islam, terdapat beberapa syarat yang perlu ditaati yaitu (1) penjual dan pembeli melakukan transaksi atas kesadaran dan keridhaan diantara keduanya, (2) penjual maupun pembeli berada pada keadaan yang cakap, dewasa, dan sadar, (3) terdapat akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak terkait perjanjian jual beli, (4) barang yang diperjualbelikan oleh penjual merupakan hak milik penuh dari penjual itu sendiri, (5) objek yang dijual oleh penjual bukan termasuk barang yang dilarang atau diharamkan agama, (6) harga jual beli harus mengandung kejelasan dan ketegasan (Hediana & Aly, 2015). Berdasarkan beberapa syarat tersebut dapat digarisbawahi mengenai poin nomor (5) dimana berarti bahwa tidak semua barang bisa dijual dalam agama Islam. Barang atau produk tertentu yang dilarang maupun diharamkan oleh agama tidak boleh diperjualbelikan.

Hal inilah yang membuat suatu permasalahan tersendiri dari perspektif Islam terkait hukum dan analisis dari jual beli bingkai tiga dimensi. Bingkai 3D sendiri diketahui menjadi bisnis bingkai yang memiliki banyak peminat karena bentuknya yang dapat dilihat dalam 3 dimensi. Bingkai 3D ini disebut juga sebagai 3D Arts yang biasanya dalam bentuk bingkai foto

ditambahkan motif menarik misalnya motif dekoratif dan minimalis (Mulyawan & Brotosaputro, 2022). Bingkai 3 dimensi ini sendiri menjadi wadah bagi foto ataupun gambar dimana sering dimanfaatkan oleh orang untuk memajang potret yang bisa saja memiliki visualisasi layaknya makhluk yang bernyawa. Adapun gambar yang dilarang berdasarkan agama Islam yaitu gambar yang memiliki sifat berupa gambar makhluk bernyawa, gambar yang ditujukan sebagai bentuk pengagungan dan gambar yang menandingi ciptaan Allah (Tarmizi, 2018). Walaupun tidak semua bingkai 3 Dimensi dipakai untuk membingkai gambar yang dilarang atau diharamkan, namun kecenderungan penggunaan bingkai untuk hal-hal tersebut membuat kajian analisis jual beli bingkai 3D oleh mahasiswa ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan beberapa permasalahan dan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai praktik jual beli bingkai 3 dimensi oleh mahasiswa berdasarkan perspektif Islam. Penelitian ini pun mengangkat judul “Analisis Jual Beli Bingkai 3 Dimensi Oleh Mahasiswa”

KAJIAN TEORI

Jual beli (bisnis) merupakan aktivitas rutin yang dilakukan oleh manusia dalam setiap waktunya. Praktik jual beli berdasarkan hukum Islam belum tentu dilaksanakan dengan baik oleh seluruh umatnya. Bahkan terdapat juga banyak umat muslim yang tidak tahu terkait adanya ketentuan yang ditetapkan hukum Islam terkait jual beli. Jual beli termasuk interaksi sosial manusia dengan manusia lain yang dilangsungkan sesuai rukun dan persyaratan yang sudah ditetapkan. Jual beli artinya “*al-bai*”, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah* sehingga inti dari kegiatan jual beli yaitu perjanjian dalam tukar menukar barang maupun benda dimana memiliki suatu manfaat bagi pengguna yang hendak membeli kemudian baik penjual ataupun pembeli telah sepakat pada perjanjian yang dilakukan (Shobirin, 2016).

Bingkai 3 dimensi merupakan suatu bingkai untuk wadah gambar dimana memiliki unsur ruang dengan masa atau volume. Karya ini biasanya dikenal juga dengan sebutan dimensi ruang atau trimatra. Karya tiga dimensi selain memiliki volume juga memiliki fisik dan memiliki bayangan apabiladisinari cahaya. Adapun karya tiga dimensi sering mengarah pada pembuatan patung yang mempunyai ruang dan terdapat komposisi estetika sedemikian rupa yang bisa

dinikmati dari berbagai arah (Iswoyo & Djatiprambudi, 2015).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian dimana bertujuan dalam mengetahui fenomena atas sesuatu yang terjadi pada subjek dalam penelitian contohnya persepsi, perilaku, tindakan, maupun motivasi dan sebagainya dimana secara holistik disampaikan dengan cara mendeskripsikan pada bentuk bahasa dan kata-kata (Sugiyono, 2018). Penelitian deskriptif ini akan memberikan gambaran mengenai situasi yang sebenarnya mengenai objek penelitian (Moleong, 2010). Data sekunder didapatkan melalui jurnal penelitian terdahulu ataupun buku dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui literatur review yakni review pada literatur yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu perspektif Islam terhadap jual beli bingkai 3 dimensi yang dilakukan mahasiswa. Metode analisis data dilakukan melalui teknik analisis data studi 1097iterature yang akan fokus pada referensi maupun pustaka dimana dijadikan sebagai acuan peneliti. Tahapan analisis data diawali dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan

kesimpulan (Miles, Mathew & Huberman, A, Michael, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli bisa diartikan sebagai aktivitas menukar barang dengan barang lainnya maupun uang melalui pelepasan hak milik satu pihak ke pihak lainnya dengan dasar saling memiliki keridhaan (Shobirin, 2016). Pada praktik jual beli, Islam mengatur mengenai objek jual beli yang harus sesuai syariat Islam yaitu bukanlah objek jual beli yang dilarang ataupun diharamkan. Bingkai 3 Dimensi digunakan sebagai wadah foto yang biasanya memuat gambar potret diri dari makhluk yang bernyawa. Berdasarkan kajian hukum Islam, jual beli bingkai 3 dimensi bisa dikatakan tidak dilarang. Hal ini berkaitan dengan teori pertama bahwa *taswir* atau gambar yang dilarang yaitu memiliki wujud fisik 3 dimensi seperti patung dengan mempunyai volume, fisik, bayangan yang ditiru dari makhluk bernyawa seperti manusia maupun hewan (Tarmizi, 2018). Dalam hal ini, bingkai hanya memuat lekukan tiga dimensi yang tidak menyerupai bentuk hewan atau sesuatu yang bernyawa karena biasanya memiliki ukiran dekoratif atau motif tertentu. Walaupun memiliki volume, fisik, dan terdapat bayangan namun bentuk bingkai 3 dimensi ini umumnya tidak menyerupai makhluk hidup sehingga

seharusnya objek jual beli ini bukanlah suatu barang yang dilarang dalam Islam.

Namun, yang menjadi permasalahan selanjutnya yaitu bingkai 3 dimensi dipakai sebagai wadah untuk foto maupun gambar yang biasanya memuat potret makhluk yang berwarna. Belakangan ini, gambar pada bingkai foto ini tidak hanya berupa lukisan menggunakan kuas dan pensil namun berupa fotografi yaitu potret manusia ataupun hewan. Fotografi ini yaitu media pembentuk gambar yang dilakukan melalui kamera dimana alat ini bisa mendistribusikan cahaya pada suatu bahan yang sensitif. Dalam hal ini, Yusuf Qadarawi memiliki pendapat bahwasanya gambar yang diharamkan yakni *taswir* dengan bentuk fisik dan mempunyai bayangan. Sementara foto yang dicetak dalam kertas ini merupakan gambar dua dimensi sehingga tidak mempunyai bayangan dan bentuk fisik (Qardhawi, 1980). Dengan demikian, penyemat foto pada bingkai merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

Dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah r.a (istri Nabi Saw) mengabarkan padanya, bahwa dia membeli bantal kecil yang bergambar. Ketika Rasulullah Saw. melihatnya, beliau berdiri di pintu dan tidak masuk. Aisyah mengetahui di wajahnya ada

rasa tidak senang. Dia berkata, “wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan Rasul-Nya, apakah dosaku?” Beliau berkata, “Apa urusan bantal kecil ini?” Beliau (Aisyah) berkata, “Aku membelinya untuk engkau pakai duduk di atasnya dan bersandar.” Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya para pemilik gambar-gambar ini disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, ‘Hidupkan apa yang kamu ciptakan’.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya rumah yang terdapat gambar-gambar, maka tidak dimasuki malaikat (Muhammad, 1993). Dari kisah tersebut sangat terlihat jelas bahwa Nabi Muhammad memberikan ajaran bahwa umat Muslim dilarang menggunakan barang-barang atau dengan sengaja memajang suatu bentuk gambar karena ketika hari kiamat pemilik gambar akan disiksa. Bahkan apabila, pada rumah yang terdapat gambar-gambar tersebut maka malaikat enggan masuk ke dalamnya. Kesimpulan dari hadist tersebut yakni pengharaman gambar tidak dibedakan atas yang memiliki bayangan maupun memiliki bayangan. Tidak juga gambar yang diukir, dicat, ditenun maupun dipahat.

Namun masih berkaitan dengan praktik jual beli bingkai 3 dimensi ini, foto maupun gambar yang dipajang sangat bergantung oleh si pemilik bingkai dimana

akan digunakan untuk membingkai foto jenis apa. Akad dalam jual beli bisa dipengaruhi oleh beberapa hal yang bisa membatalkannya misalnya tujuan adanya transaksi jual beli apakah telah disesuaikan pada hukum Islam maupun bertentangan pada hukum Islam. Sebagai contoh saja, senjata api apabila menjadi produk jual beli akan dikatakan sah dalam transaksi jual beli ketika memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Namun, akad ini bisa batal dan menjadi tidak sah ketika senjata api yang dibeli ditujukan untuk melakukan aktivitas kejahatan seperti merampok ataupun membunuh orang (Amalya, 2021). Meskipun tergantung dari tujuan pemakaian objek yang dijual, namun tidak ada hadis atau dasar hukum Islam yang mengatur mengenai penggunaan bingkai dimana hanya digunakan sebagai pajangan saja ataupun sebagai pajangan untuk memuat foto maupun gambar yang akan disembah atau berupa gambar lain yang diharamkan dalam Islam. Dengan kata lain, bingkai tiga dimensi hanyalah berupa wadahnya saja bukan objek utama dalam hal-hal yang dilarang agama Islam seperti gambar yang meniru makhluk bernyawa, atau gambar yang diagung-agungkan, maupun gambar yang menandingi ciptaan Allah.

Bingkai yang berbentuk tiga dimensi mempunyai volume, bentuk yang bisa

disentuh dan dirasakan serta mempunyai bayangan apabila disinari menggunakan cahaya. Namun, dalam jual beli bingkai ini tidak terdapat visual gambar sehingga hanya berupa bingkai saja. Oleh karena itu, jika ditinjau dari sisi bingkainya saja yang berbentuk tiga dimensi selama tidak memiliki wujud berupa menyerupai makhluk yang bernyawa maka bingkai 3 dimensi tersebut masih diperbolehkan dijual dalam Islam. Hal ini juga didukung oleh Yusuf Qardawi yang menyatakan bahwa gambar yang diperbolehkan dalam Islam baik gambar dua dimensi maupun memiliki bentuk tiga dimensi adalah karya yang memuat makhluk tidak bernyawa misalnya motif abstrak, tumbuhan, gunung, pohon, matahari, bintang, bulan dan lainnya (Qardhawi, 1980). Apabila misalnya saja bingkai memuat motif berupa kepala hewan atau sirip ular atau ikan yang berupa potongan tubuh saja dan tidak utuh maka hal tersebut diperbolehkan. Bentuk lukisan maupun gambar dan ukiran yang menyerupai tubuh namun tidak utuh, dikatakan tidak haram misalnya seperti kaki saja, mata saja, atau tangan saja (Tarmizi, 2018).

Pembuatan karya tiga dimensi diperbolehkan dalam Islam apabila tidak merujuk dan menggambarkan makhluk yang bernyawa. Banyak ulama memiliki pendapat

bahwa jual beli lukisan maupun patung menjadi haram hukumnya. Namun apabila patung tidak mempunyai anggota tubuh yang lengkap dan tidak bisa hidup dalam kondisi demikian di alam nyata, maka hukum pembuatan patung, perdagangan, ataupun pemilikan yaitu boleh. Hal ini sesuai dengan hadits Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah saw bersabda, “*Jibril a.s mendatangiku dan berkata, “Tadi malam aku mendatangimu, namun tidak ada yang menghalangiku untuk masuk ke rumah selain patung yang ada di pintu. Suruhlah untuk menghilangkan kepala patung yang ada di rumah itu sehingga menjadi seperti bentuk pohon.”* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Hal ini berarti bahwa bingkai 3 dimensi diperbolehkan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan oleh mahasiswa karena tidak membentuk suatu makhluk yang bernyawa walaupun berbentuk 3 dimensi. Selama bingkai 3 dimensi ini memiliki banyak kebermanfaatan dibandingkan dengan mudharatnya, maka barang ini diperbolehkan untuk dijual (Mafrudi, 2017). Hal ini berkaitan pada fungsi bingkai yang dapat digunakan sebagai pembingkai mahar pernikahan, bingkai dokumen-dokumen resmi, ataupun dokumentasi yang diperlukan untuk suatu kepentingan tertentu.

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka jual beli bingkai 3 dimensi yang dilakukan mahasiswa berdasarkan perpektif Islam diperbolehkan selama bingkai tersebut tidak memuat tiruan makhluk hidup yang bernyawa dalam bentuk ukiran. Bingkai secara umum juga tidak dijadikan sebagai media yang disembah maupun diagung-agungkan layaknya patung.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa jual beli bingkai 3 dimensi yang dilakukan oleh mahasiswa hukumnya boleh. Hal ini didasari oleh beberapa dasar hukum dimana memperbolehkan penjualan karya tiga dimensi yang memiliki fisik, volume, dan bayangan namun tidak menyerupai makhluk hidup dan tidak digunakan sebagai peninggian atau sesembahan. Bingkai tiga dimensi juga tidak menandingi ciptaan Allah sehingga jual beli barang ini tidak melanggar aturan hukum Islam. Penggunaan bingkai tiga dimensi sendiri bisa saja ditujukan untuk kepentingan yang baik maupun yang buruk sehingga bisa memberikan manfaat ataupun *mudharat*. Meskipun demikian, secara umum jual beli bingkai 3 dimensi ini dapat memberikan manfaat yang baik terutama bagi penggunaanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalya, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Hediana, R., & Aly, A. D. (2015). Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 41–53. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediakpi/article/view/336>
- Iswoyo, B. E., & Djatiprambudi, D. (2015). Penciptaan Seni Lukis Ilusi Tiga Dimensi. *Jurnal Pendidikan Seni Rupa*, 3(2), 44–49.
- Mafrudi, A. (2017). Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung. *Maliyah*, 07(02), 24–50.
- Miles, Mathew, B., & Huberman, A, Michael. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, I. A. (1993). *Shahih Bukhari Juz VII*. Asy Syifa.
- Mulyawan, A., & Brotosaputro, G. (2022). *Membangun E-Commerce Dengan Metode Business Model Canvas (BMC) Pada Toko Jaya Frame Cilandak Build E-Commerce With Business Model Canvas (Bmc) Method For Toko Jaya Frame Cilandak. September*, 171–180.
- Qardhawi, Y. (1980). *Halal dan Haram dalam Islam*. PT Bina Ilmu.
- Saroh, S. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Diskon Terhadap Minat Beli Di Restoran Saboten Shokudo Kecamatan Klojen Kota Malang. *JIAGABI (Jurnal Ilmu*

Administrasi Niaga/Bisnis), 9(1), 28–34.

Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>

Sihabudin, F., Achmad, L. ., Ainulyaqin, M. ., Midisen, K., & Edy, S. (2022). Analysis of Blockchain Technology and Security Principles in Cryptocurrency Transactions according to the perspective of Islamic Economics. *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 11–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.58223/taamul.v1i1.2>

Stai, W. Z., Rauf, S. A., & Singkil, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol. *ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies)*, 1(1), 45–54. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediakpi/article/view/336>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.

Tarmizi. (2018). Membuat Gambar dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Dusturiah*, 10(1), 84–107.